



ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
(Association of Indonesian Pharmacy Higher Education)

Sekretariat : Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia,
Kampus UI Depok Telp. (021)78849004, Fax. (021)7863433
E-mail : yahdiana03@yahoo.com

KEPUTUSAN MAJELIS
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
Nomor : 013/APTFI/MA/2010
Tentang

STANDAR PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (SPKPA)

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia perlu disusun Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pasal 5 Anggaran Dasar Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI)
4. SK Majelis APTFI No. 10/APTFI/MA/2009 tentang Pengesahan Anggota Komisi Pengembangan Pendidikan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
- Memperhatikan : 1. Rapat Komisi Pengembangan Pendidikan APTFI tanggal 2 Mei 2010 di Departemen Farmasi Universitas Indonesia
2. Rapat Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia tanggal 19 Juni 2010 di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mengesahkan Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA)
b. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Majelis APTFI No. 002/APTFI/MA/2008 tentang Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker dinyatakan tidak berlaku lagi.
c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : *Jakarta*
Pada Tanggal : *19 Juni 2010*



ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
(Association of Indonesian Pharmacy Higher Education)

Sekretariat : Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia,
Kampus UI Depok Telp. (021)78849004, Fax. (021)7863433, e-mail : yahdiana03@yahoo.com

Pimpinan Rapat Majelis
Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
Tanggal 18 Juni 2010, di Depok

Ketua

(Prof. Dr. Ibnu Gholib Gandjar, DEA, Apt.)
Universitas Gadjah Mada

Sekretaris



(Dr. Yahdiana Harahap, MS, Apt.)
Universitas Indonesia

(Prof. Dr. Marchaban, DES., Apt)
Universitas Gadjah Mada

(Dr. Tutus Gusdinar, Apt.)
Institut Teknologi Bandung

(Prof. Dr. A. Syahrani, Apt.)
Universitas Airlangga

(Prof. Anas Subarnas, MSc.Apt.)
Universitas Padjadjaran

(Drs. I Wayan Redja, M.Chem. Apt.)
Universitas Pancasila

(Prof. Dr. Elly Wahyudin, DEA, Apt)
Universitas Hasanudin

(Dra. Endang Wahyuningsih, MS. Apt.)
Universitas Surabaya

(Rita Suhadi, MSi, Apt)
Universitas Sanata Darma

(Prof. Dr. Dachriyanus, Apt)
Universitas Andalas

(Martha Ervina, SSi., MSi.Apt)
Universitas Widya Mandala

(Dr. Muhammad Da'i, M. Si., Apt)
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dra. Any Guntarti, M.Si., Apt)
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Lampiran : KEPUTUSAN MAJELIS ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI
INDONESIA Nomor : 13/APTFI/MA/2010 tentang : STANDAR
PRAKTIK KEJA PROFESI APOTEKER

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA



STANDAR PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (SPKPA)

**JAKARTA
2010**

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Tujuan	2
	D. Sasaran	2
II	Konsep Pembelajaran	3
	A. Kompetensi Lulusan	3
	B. Tujuan Program Pembelajaran	3
	C. Target Hasil Belajar Mahasiswa	3
	D. Strategi Pembelajaran	3
	E. Pedoman Evaluasi Pembelajaran	3
III	Proses Pembelajaran	4
	A. Kriteria Mahasiswa	4
	B. Kriteria Pembimbing	4
	1. Dosen	4
	2. Preceptor	4
	C. Kriteria Tempat	4
	D. Materi	5
	E. Beban dan Lama	6
	F. Prosedur	7
	G. Penilaian	7
IV	Penutup	7
	Lampiran.....	
	PKPA di Rumah Sakit	8
	PKPA di Apotek	11
	PKPA di Puskesmas	14
	PKPA di Industri	16
	PKPA di Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	19

I . Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya Apoteker, mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu.

Untuk menghasilkan apoteker yang kompeten, diperlukan kurikulum yang dapat memberikan gambaran implementasi ilmu kefarmasian di era globalisasi. Perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* ke *patient oriented* menuntut apoteker untuk bermitra dan berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemitraan ini seyogyanya dimulai saat menjalani praktik kerja pendidikan profesi Apoteker, sehingga pengalaman belajar praktik kefarmasian ini selanjutnya dapat membekali apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pemerintah. Kolaborasi yang produktif antara akademisi dan praktisi sangat diperlukan untuk membangun metoda yang pragmatis, efisien, efektif, relevan dan sesuai kebutuhan, sehingga interaksi peserta didik, ilmu pengetahuan dan praktik mempunyai orientasi bagi tercapainya *kompetensi profesi*.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang terstandar di seluruh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia dan menghasilkan apoteker yang mampu melaksanakan praktik/ pekerjaan kefarmasian sesuai standar, maka diperlukan standar praktik pendidikan profesi apoteker sebagai acuan dalam pelaksanaan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1024/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

C. Tujuan

Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker disusun dengan tujuan :

1. Sebagai standar penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada Program Studi Profesi Apoteker di sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian (PP.51 2009) sehingga kesetaraan lulusan Apoteker Indonesia yang kompeten dan siap untuk melakukan praktik Kefarmasian tercapai (UU.36 dan PP.51. 2009).
2. Sebagai standar penyelenggaraan belajar di tempat praktik profesi, standar ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap peserta didik Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan masyarakat sebagai mitra pembelajaran.
3. Sebagai salah satu acuan bagi institusi pendidikan tinggi Farmasi yang akan mengajukan akreditasi.

D. Sasaran

Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker disusun agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi:

1. Para pimpinan dan pemegang kebijakan di Program Studi Profesi Apoteker.
2. Para preceptor pembimbing PKPA yang diakui oleh organisasi profesi.
3. Para mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKPA.

II. Konsep Pembelajaran

A. Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Profesi Apoteker harus memiliki kompetensi minimal sama dengan kompetensi yang tercantum dalam lampiran SPPA Indonesia.

B. Tujuan Program Pembelajaran

Program PKPA bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berlatih

1. Membuat keputusan profesi, menetapkan tindakan profesi, serta melakukan pekerjaan kefarmasian.
2. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, pasien dan masyarakat.
3. Bertindak secara bertanggung jawab dalam lingkungan kerja sesuai dengan norma dan etik.

C. Target Hasil Belajar Mahasiswa

1. Mampu membuat keputusan profesi, menetapkan tindakan profesi, serta melakukan pekerjaan kefarmasian secara mandiri dan bertanggungjawab.
2. Mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, pasien dan masyarakat.
3. Mampu bertindak secara bertanggung jawab dalam lingkungan kerja sesuai dengan norma dan etik.

D. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran PKPA dilaksanakan dengan strategi pembelajaran aktif secara mandiri (*self-directed active experiential learning*) dan berjenjang untuk mencapai target hasil belajar (*targeted level of learning outcomes*) di tempat praktik kerja.

E. Pedoman Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran PKPA dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Apoteker yang mencakup proses dan hasil.

Aktivitas harian dinilai oleh preceptor

Laporan dinilai dosen pembimbing.

Ujian komprehensif dilakukan dengan melibatkan penguji dari tempat praktik.

III. Proses Pembelajaran

A. Kriteria Mahasiswa

1. Sarjana Farmasi dari Perguruan Tinggi Farmasi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker yang telah memenuhi persyaratan kerja praktek sesuai ketentuan di PTF masing-masing.

B. Kriteria Pembimbing PKP

1. Kriteria Dosen Pembimbing dari PTF

1. Dosen/Pembimbing dari PTF minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang ilmu kefarmasian.
2. Memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker (dalam kondisi tertentu PTF/ISFI dapat mengambil kebijaksanaan lain).
3. Kompeten dalam bidang tersebut.

2. Preceptor

Pembimbing dari luar PTF dalam hal ini disebut preceptor adalah :

1. Apoteker yang mendapat rekomendasi IAI yang berpraktik di tempat PKPA.
2. Pembimbing selain apoteker ditunjuk oleh institusi tempat PKPA yang disetujui oleh PTF.
3. Kompeten dalam bidang terkait, memiliki kemampuan mendidik dan dapat mengalokasikan waktu untuk mendidik.
4. Memahami acuan pembelajaran dengan benar dan baik.

C. Kriteria tempat PKPA

Praktek kerja profesi dapat dilakukan di sarana yang melaksanakan fungsi

1. Pengadaan
2. Produksi
3. Distribusi
4. Pelayanan

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai tempat PKPA sesuai dengan ketentuan dalam SPPA.

1. Apotek

- a. Mempunyai Apoteker yang aktif melakukan praktik kefarmasian setiap hari.
- b. Apotek aktif dengan jumlah resep minimal 5 lembar/hari yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan Farmasi di Apotek (Depkes RI)
- c. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA (komitmen kerjasama)

- d. Mempunyai reputasi yang baik (tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan praktik kefarmasian).

2. Rumah Sakit

- a. Rumah Sakit tipe A, B, atau C yang memiliki Komite Farmasi dan Terapi.
- b. Melaksanakan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
- c. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA (komitmen kerjasama)
- d. Mempunyai preceptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai pedoman PTF

3. Puskesmas

- a. Puskesmas aktif dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria Dinas Kesehatan setempat dan minimal ada kunjungan 50 penderita/masyarakat setiap hari.
- b. Mempunyai preceptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai pedoman PTF dengan pedoman Pelayanan Farmasi Di Puskesmas.
- c. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA sesuai kesepakatan dengan PTF.

4. Industri Farmasi

- a. Telah memenuhi persyaratan CPOB, CPOTB, CPMB, CPKB, CPAKB sesuai dengan industri .
- b. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA.
- c. Mempunyai preceptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai pedoman SPPA.

Distributor

- a. Mempunyai apoteker yang aktif melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan Good Distribution practice (GDP).
- b. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA
- c. Mempunyai preceptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai pedoman SPPA.
- d. Jenis distributor: PBF importer bahan baku, PBF sole distributor, Gudang Farmasi Kabupaten /Kota.

D. Materi PKPA

Materi PKPA dapat disusun sesuai dengan kompetensi apoteker Indonesia yang telah ditetapkan IAI.

Tujuan pemberian materi PKPA:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

Setelah menyelesaikan PKPA diharapkan mahasiswa mampu:

Melaksanakan praktik kefarmasian :

1. Membuat keputusan profesi;
2. Melakukan tindakan profesi;
3. Melakukan pekerjaan kefarmasian.

Materi PKPA dapat dikelompokkan dalam dua orientasi yaitu:

1. Orientasi produk (bahan dan sediaan farmasi) yang meliputi bidang praktik:
 - a. Pembuatan
 - b. Pengembangan
 - c. Pengamanan
 - d. Pengadaan
 - e. Pendistribusian

Mahasiswa diharapkan memperoleh keahlian utama dalam bidang Farmasetika dan sistem penjaminan mutu.

2. Orientasi pelayanan (pasien dan masyarakat) meliputi bidang praktik:
 - a. Pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 - b. Pelayanan Konsultasi, Informasi, dan Edukasi.

Mahasiswa diharapkan memperoleh keahlian utama dalam pemilihan dan penggunaan sediaan farmasi yang tepat, aman, dan terjangkau.

E. Beban dan lama PKPA

PKPA wajib : PKPA di Apotek , minimal 4 SKS

PKPA pilihan : minimal 4 SKS , dengan perincian sbb:

PKPA di Industri minimal 2 SKS

PKPA di Rumah sakit minimal 2 SKS

PKPA di Puskesmas minimal 1 SKS

PKPA di Sarana distribusi minimal 1 SKS

PKPA di Sarana kesehatan lain 1 SKS

Bobot Satu (1) SKS PKPA setara dengan praktek 8 jam perhari selama 1 minggu (5 hari kerja) 40 jam/minggu. Lama waktu PKPA merupakan jumlah hari kerja (6 – 8 jam/hari). Kesepakatan waktu dan jadwal PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)) disepakati antara pihak perguruan tinggi Farmasi dengan institusi tempat PKPA dan harus dibuat kerjasama secara tertulis.

F. Proses PKPA

1. Peserta PKPA yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PTF masing-masing.
2. Peserta PKPA wajib mengikuti pembekalan.
3. Peserta PKPA wajib mengikuti seluruh proses kegiatan
4. Peserta PKPA wajib membuat laporan sementara /catatan harian yang disahkan oleh preceptor dan atau dosen Pembimbing yang ditunjuk
5. Peserta PKPA wajib membuat laporan akhir yang disahkan/ditandatangani oleh preceptor dan dosen Pembimbing

G. Penilaian PKPA

Nilai PKPA adalah gabungan dari:

1. Nilai laporan dari dosen pembimbing.
2. Nilai dari preceptor
3. Nilai ujian PKPA

Kriteria Penilaian sesuai dengan kebijakan institusi penyelenggara.

IV. Penutup

Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) bersifat dinamis, sehingga harus dilakukan pengkajian ulang dan revisi paling lambat dalam lima tahun sekali disesuaikan dengan perkembangan praktik kefarmasian tingkat nasional dan global. Standar tersebut merupakan rambu-rambu yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) dalam menyelenggarakan proses belajar dan mengajar.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1.

Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

I. Tujuan PKPA :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

II. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

III. Kompetensi yang akan dicapai

1. Mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan IPTEKS, standar praktek kefarmasian, per-UU yang berlaku, dan etika profesi farmasi.
2. Mampu mempraktekkan asuhan Kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di rumah sakit.
3. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain.
4. Mampu Menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia.

5. Mampu Menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian.
6. Mampu mengelola sediaan steril dan sitotoksik

IV. Materi PKPA.

1. Organisasi Rumah Sakit dan Farmasi Rumah Sakit : Klasifikasi RS, Struktur organisasi RS, Panitia Farmasi dan Terapi/Komisi Farmasi dan Terapi, Struktur Organisasi Farmasi RS, Standar Pelayanan FRS, Akreditasi RS
2. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS :
 1. Perencanaan dan seleksi : anggaran obat, sistem perencanaan, pemilihan supplier
 2. Pengadaan : prioritas dan metode pengadaan
 3. Penyimpanan : tata-letak sistem pergudangan dan sistem penyimpanan
 4. Distribusi : sistem dan pengendalian distribusi
3. Sistem pengendalian mutu (*audit internal*) pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit
4. model sistem pengendalian dan pelaksanaan pengendalian di IFRS
5. Peran Fungsional Apoteker :
 - a. Pelayanan informasi obat dan konseling
 - b. Panitia Formularium dan Terapi
 - c. TDM (Therapeutic Drug Monitoring) MESO, Interaksi obat dan Patient safety (medication error)
 - d. Penanganan obat-obat cytotoxic
 - e. TPN (Total Parenteral Nutrition) dan iv-admixture
 - f. DUE (Drug Utility Evaluation) dan RDU (Rational Drug Use)
 - g. Produksi dan kontrol kualitas
 - h. Farmakoekonomi
 - i. Pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan
 - j. Pengendalian infeksi (misalnya,infeksi nosokomial)
 - k. Pelayanan farmasi klinik lainnya
 - l. CSSD (Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik=PSPM) : ruang lingkup CSSD dan jenis sterilisasi
 - m. Penanganan Limbah Rumah Sakit : penanganan limbah cytotoxic dan limbah IFRS yang lain

V. Evaluasi dan Penilaian

1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan Preceptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker.

2. Penilaian :

Komponen nilai akhir Praktek Kerja Pendidikan Profesi Apoteker (PKPPA) adalah sebagai berikut:

1. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preceptor : 50%
2. Nilai ujian komprehensif : 50%

Lampiran 2.

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

I. Tujuan PKPA :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

II. Manfaat PKPA :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesi.

III. Kompetensi yang akan dicapai

1. Mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian berdasarkan IPTEKS, standar praktek kefarmasian, per-UU yang berlaku, dan etika profesi farmasi di apotik.
2. Mampu mempraktekkan asuhan Kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di apotik
3. Mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain.
4. Mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, keuangan, pengembangan sumber daya manusia dan bisnis.
5. Mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian.

IV. Materi PKPPA.

1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan : aspek legal pendirian apotek dan praktek kefarmasian
2. Studi kelayakan pendirian apotek
3. Aspek pelayanan : alur, model, sistem kontrol pelayanan.
4. Asuhan kefarmasian: KIE dan promosi kesehatan, swamedikasi dan pelayanan residensial.
5. Aspek Manajerial
 - a. Perbekalan farmasi : perencanaan, seleksi, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengontrolan dan pelaporan.
 - b. Pengelolaan obat rusak, pemusnahan obat narkotika dan psikotropika dan kadaluarsa
 - c. Pengelolaan sumber daya.
6. Aspek Pekerjaan Kefarmasian
 - a. Obat resep : skrining (administratif, farmasetik, dan klinis), peracikan, penyiapan obat, dan etiket/aturan pakai, dan penyerahan disertai informasi obat.
 - b. Obat non resep : penggalian informasi, penyiapan OTR, OWA, penyerahan disertai informasi obat.
 - c. Pengarsipan dan dokumentasi (misalnya : resep, pencatatan PMR (Patient Medication Record), laporan-laporan, dsb).
 - d. Monitoring penggunaan obat (PMR (Patient Medication Record))
7. Aspek Bisnis
 - a. Permodalan
 - b. Analisis Keuangan
 - c. Perpajakan
 - d. Strategi pengembangan
 - e. Kewirausahaan.

V. Evaluasi dan Penilaian

1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan Preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker.
2. Penilaian :

Komponen nilai akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPPA) adalah sebagai berikut:

3. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preceptor : 50%
4. Nilai ujian komprehensif : 50%

Lampiran 3.

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

I. Tujuan PKPA :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problem-solving) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan professionalism untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat

II. Manfaat PKPPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

III. Kompetensi yang akan dicapai.

1. Mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di Puskesmas berdasarkan IPTEKS, standar praktek kefarmasian, per-UU yang berlaku, dan etika profesi farmasi.
2. Mampu mempraktekkan asuhan Kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di Puskesmas.

3. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, masyarakat dan tenaga kesehatan lain.
4. Mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia.
5. Mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian.

IV. Materi PKPPA

1. Organisasi Puskesmas
2. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Puskesmas
3. Peran Fungsional Apoteker :
 1. Pelayanan informasi obat dan konseling
 2. Farmakoekonomi
 3. Pelayanan farmasi rawat jalan dan rawat inap
 4. Edukasi kepada masyarakat sekitar melalui penyuluhan dan poster

V. Evaluasi dan Penilaian

1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan Preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker.
2. Penilaian :

Komponen nilai akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah sebagai berikut:

1. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preceptor : 50%
2. Nilai ujian komprehensif : 50%

Lampiran 4

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Industri

Industri tempat PKPA meliputi industri: obat, obat tradisional, kosmetik, makanan dan alat kesehatan.

I. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari penerapan GMP (CPOB, CPOTB, CPKB , CPMB atau CPAKB, dan penerapannya dalam industry.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

II. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industry, baik dalam *manajerial skill (soft skill)*, maupun *technical skill (hard skill)*
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri.
3. Memahami konsep sistem mutu (*quality system*) dan penjaminan mutu (*quality assurance*) dalam manajemen mutu (*quality management*) di bidang manufaktur (GMP).
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

III. Kompetensi yang diharapkan

1. Mampu merancang dan mengembangkan produk.
2. Mampu menyiapkan dokumen registrasi.
3. Mampu merencanakan produksi dan pengendalian persediaan
4. Mampu mengadakan bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya.
5. Mampu melakukan pengawsan mutu (*qualitiy control*) bahan baku, bahan pengemas maupun produk.
6. Mampu memproduksi produk sesuai kebutuhan pelanggan.

7. Mampu melaksanakan penyimpanan sesuai GSP dan distribusi sesuai GDP.

IV. Materi PKPA

1. Organisasi :

Struktur organisasi industri yang efektif dan efisien.

2. GMP

Seluruh aspek produksi dan pengawasan mutu terutama kualifikasi dan pengembangan personalia.

3. Sarana dan prasarana

Mencakup bangunan, mesin dan peralatan dan fasilitas produksi lainnya termasuk sistem pengendalian udara (AHU), pengolahan air, dan pengolahan limbah padat maupun cair (BOD, COD, TSS, pH).

4. Penelitian dan Pengembangan:

Penelitian dan pengembangan produk, pengembangan metode analisis, uji stabilitas, validasi, metode analisis, validasi proses, dan pengembangan kemasan (komposisi dan desain kemasan).

5. PPIC (*Production Planning and Inventory Control* = Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan) Perencanaan produksi, permintaan pengadaan (*purchasing request*), pengendalian persediaan (*inventory control*) dan evaluasi produksi

6. Pengadaan

Pengadaan bahan baku, bahan pengemas, peralatan produksi dan kebutuhan industri lainnya.

7. Pengawasan mutu (*Quality Control*)

Pengujian mutu bahan baku, bahan pengemas, produk antara (*intermediate product*), produk ruwahan (*bulk product*) dan produk jadi, termasuk IPC (*in process control*).

8. Produksi

Proses penerimaan bahan awal, pengolahan (*penimbangan, milling, pengayakan, pencampuran, pengeringan, granulasi, pencetakan, pengisian*), pengemasan (*pengemasan primer, sekunder, dan tertier*) dan pengawasan dalam proses (*IPC*).

9. Pergudangan

Jenis-jenis gudang termasuk pembagian area/ruangan (gudang : bahan baku, bahan pengemas, produk ruwahan, produk jadi, pelarut, psikotropik, label,

barang reject dan produk kembalian; area karantina, ruang sampling, ruang pendingin. Penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dengan sistem FEFO / FIFO, pendistribusian dan penghitungan barang.

10. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem pemadam kebakaran, alat pelindung kebisingan, fasilitas kerja.

11. Peningkatan mutu secara berkelanjutan

Audit mutu internal (inspeksi diri), Audit mutu eksternal dan evaluasi mutu tahunan (*annual product review*).

Lampiran 5

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

- I. Tujuan PKPA di Distribusi Farmasi.
 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran , fungsi , posisi dan tanggung jawab apoteker di distribusi farmasi.
 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan , pengetahuan , ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan farmasi di bidang distribusi farmasi.
 3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk menerapkan prinsip Good Distribution Practices dan penerapan nyata dalam distribusi farmasi.
 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi profesional di distribusi farmasi.
 5. Memberi gambaran nyata permasalahan yang dihadapi dalam distribusi farmasi sehingga mereka tidak canggung untuk bekerja .
- II. Manfaat PKPA di Distribusi Farmasi.
 1. Mengetahui, memahami dan mampu mengerjakan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di distribusi farmasi.
 2. Memperoleh pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di distribusi farmasi.
 3. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker profesional dibidang distribusi farmasi.
- III. Lingkup Distribusi Farmasi.

Pedagang Besar Farmasi importir Bahan Baku
Pedagang Besar Farmasi Sole Distributor.
Gudang farmasi Kabupaten / Kota madya.
- IV. Kompetensi yang diharapkan.

Kompetensi bidang procurement

 - 1.1. Kemampuan pemilihan obat / bahan baku obat yang memenuhi persyaratan Quality , Cost , Delivery (QCD).
 - 1.2. Kemampuan pemilihan pemasok dalam menjamin safety dan efficacy obat/ bahan obat yang diterima.

- 1.3. Kemampuan pemilihan prosedur dan administrasi pembelian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.4. Kemampuan memilih personil pembelian yang memenuhi persyaratan 3 B.
- 1.5. Kemampuan untuk membuat perencanaan kebutuhan berdasarkan berbagai pendekatan Pola Penyakit/ Pareto / Preferensi Konsumen.

Kompetensi bidang penyimpanan

- 2.1. Kemampuan menjalankan prinsip FIFO dan FEFO dalam pergudangan
- 2.2. Kemampuan mengatur administrasi gudang yang memungkinkan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan recall.
- 2.3. Kemampuan mengembangkan administrasi obat/ bahan baku obat yang menjamin keamanan dan kualitas.
- 2.4. Kemampuan mempersiapkan stok obat / bahan baku obat yang aman dengan memperhatikan lead time dan konsumsi.

Kompetensi bidang distribusi

- 3.1. Kemampuan mempersiapkan Deliveri Order , Faktur dan faktur Pajak
- 3.2. Kemampuan untuk mengadministrasi piutang dan melaksanakan efektifitas penagihan.
- 3.3. Kemampuan untuk merencanakan distribusi obat kepada unit pelayanan dengan memperhitungkan kebutuhan unit pelayanan

V. Evaluasi

1. Bidang Procurement

- 1.1. Kemampuan menjelaskan prinsip QCD dan memberi contoh penerapan dalam distribusi farmasi
- 1.2 .Kemampuan menjelaskan cara pemilihan supplier dan memberi contoh pengaruh masing masing unsur terhadap safety dan efficacy
- 1.3. Kemampuan menjelaskan aturan perundangan yang berlaku dalam pengadaan obat / bahan baku obat (CO/CA)
- 1.4. Kemampuan menjelaskan aturan pembelian barang pemerintah (Tender, Pemilihan langsung, Penunjukan Langsung)
- 1.5. Kemampuan mendiskripsikan kriteria karyawan pembelian yang memenuhi syarat dan cara menilai kinerja karyawan berdasarkan kriteria diatas
- 1.6. Kemampuan melakukan perhitungan perencanaan obat / bahan baku obat berdasarkan pendekatan Pareto/ Pola Penyakit/ Preferensi Konsumen.

2. Bidang Penyimpanan
 - 2.1. Kemampuan menjalankan prinsip FIFO dan FEFO dalam pergudangan farmasi.
 - 2.2. Kemampuan mempersiapkan administrasi recall obat.
 - 2.3. Kemampuan menjelaskan unsur yang mempengaruhi keamanan fisik dan kualitas serta cara melaksanakan di pergudangan
 - 2.4. Kemampuan mempersiapkan persediaan obat / bahan baku obat dengan memperhatikan unsur lead time dan safety stok dan konsumsi
3. Bidang Distribusi
 - 3.1. Kemampuan mempersiapkan Deliveri Order , Faktur dan faktur Pajak
 - 3.2. Kemampuan melakukan pembagian jenis piutang dan kriteria penggolongannya
 - 3.3. Kemampuan untuk memberi treatment yang berbeda terhadap jenis piutang yang berbeda.
 - 3.4. Kemampuan membuat rencana distribusi berkala terhadap unit pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan dan stok yang dimiliki.

b. Penilaian :

Komponen nilai akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) **di Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan** adalah sebagai berikut:

Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preceptor : 50%

Nilai ujian komprehensif : 50%